

REVITALISASI HUKUM ADAT MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
TERHADAP KRIMINALISASI MODERN DI INDONESIADayinta Hutabarat¹, Christian Samuel Pangaribuan²¹dayinta123@icloud.com, ²christiansamuel2102@gmail.com**Abstrak**

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, ketidaksinkronan antara hukum formal dan hukum adat telah menimbulkan berbagai konflik, terutama dalam bentuk kriminalisasi terhadap praktik-praktik adat yang tidak dipandang sebagai pelanggaran dalam perspektif lokal. Pendekatan *restorative justice* menawarkan alternatif penyelesaian konflik yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum adat, seperti musyawarah, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi revitalisasi hukum adat melalui integrasi pendekatan *restorative justice* sebagai respons terhadap over kriminalisasi yang dialami masyarakat adat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif normatif dengan analisis terhadap dokumen hukum, regulasi, serta studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian adat yang berakar pada nilai-nilai lokal dapat menjadi bagian dari sistem peradilan nasional yang lebih plural dan kontekstual, asalkan didukung oleh pengakuan hukum formal dan kebijakan yang memberdayakan lembaga adat. Revitalisasi hukum adat melalui pendekatan restoratif menjadi solusi strategis dalam membangun keadilan yang inklusif, berakar budaya, dan konstitusional.

Kata Kunci: Hukum Adat, *Restorative Justice*, Kriminalisasi

Abstract

In Indonesia's national legal system, the disconnect between formal law and customary law has led to various conflicts, particularly the criminalization of traditional practices that are not considered violations from a local cultural perspective. The restorative justice approach offers an alternative conflict resolution mechanism aligned with customary principles such as deliberation, reconciliation, and social restoration. This research explores the potential revitalization of customary law through the integration of restorative justice in response to the overcriminalization faced by indigenous communities. Using a normative qualitative method, the study analyzes legal documents, regulations, and case studies. The findings suggest that customary dispute resolution mechanisms rooted in local wisdom can be integrated into a more plural and contextual national legal system, provided that formal recognition and empowering policies for customary institutions are established. Revitalizing customary law through restorative justice represents a strategic solution to building inclusive, culturally grounded, and constitutionally aligned justice.

Keyword: Customary Law, *Restorative Justice*, Criminalization

Article History

Received: May 2025

Reviewed: June 2025

Published: June 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Latar belakang

Dalam dinamika sistem hukum nasional Indonesia, ketegangan antara hukum formal yang berbasis pendekatan modern dengan hukum adat yang berakar pada tradisi lokal tetap menjadi tantangan mendasar yang belum menemukan penyelesaian struktural yang memadai. Hukum formal, yang dibangun di atas landasan legal-positivistik, cenderung mengutamakan kepastian hukum melalui pendekatan yang bersifat teknokratis, seragam, dan berorientasi pada peraturan tertulis. Sebaliknya, hukum adat, yang berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal, prinsip kekeluargaan, serta keseimbangan harmoni sosial, menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis pada realitas budaya masyarakat setempat. Ketidaksinkronan antara kedua sistem hukum ini memunculkan konflik baik secara konseptual maupun praktis, di mana praktik-praktik adat sering kali terabaikan atau tidak mendapatkan ruang yang seimbang dalam kerangka hukum nasional. Akibatnya, banyak komunitas adat mengalami marginalisasi hukum, meskipun mekanisme adat mereka telah terbukti efektif dalam memelihara kohesi sosial selama berabad-abad.

Kompleksitas permasalahan ini semakin meningkat dengan adanya fenomena kriminalisasi terhadap praktik-praktik yang dalam perspektif hukum adat tidak dianggap sebagai pelanggaran, namun oleh sistem hukum formal dikonstruksi sebagai tindakan melawan hukum. Sebagai contoh, praktik perladangan berpindah yang dilakukan oleh masyarakat adat Dayak kerap dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup, padahal praktik ini merupakan bagian integral dari sistem pertanian tradisional mereka. Demikian pula, tindakan pengusiran pelaku pelanggaran norma adat, yang dalam konteks adat merupakan bentuk sanksi sosial yang sah, sering kali dianggap sebagai persekusi oleh hukum formal. Fenomena ini mencerminkan adanya kecenderungan over kriminalisasi, di mana konteks sosial dan budaya yang mendasari suatu tindakan diabaikan, sehingga menghasilkan ketidakadilan yang sistemik. Akibatnya, legitimasi hukum formal di mata komunitas adat menjadi tergerus, menciptakan jurang antara sistem hukum negara dan realitas sosial masyarakat lokal.

Lemahnya pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional turut memperparah ketimpangan ini. Menurut Sempo (2024) meskipun Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, pengakuan tersebut masih bersifat simbolis dan belum diwujudkan secara substansial melalui kebijakan turunan yang konkret, seperti peraturan daerah atau penguatan institusional terhadap lembaga-lembaga adat. Tanpa landasan hukum yang jelas dan kuat, hukum adat rentan tersisihkan dalam proses penegakan hukum formal. Lebih lanjut, Nurdiansyah (2024) mengatakan bahwa aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang nilai-nilai dan mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat, atau bahkan cenderung mengabaikannya, sehingga memperlebar kesenjangan akses terhadap keadilan bagi komunitas adat.

Dalam hal inilah, pendekatan *restorative justice* menawarkan potensi besar sebagai jembatan untuk menyelaraskan hukum adat dengan sistem hukum nasional, sekaligus memulihkan nilai-nilai lokal yang telah terbukti relevan. Pendekatan *restorative justice*, yang menitikberatkan pada musyawarah, rekonsiliasi, pemulihan kerugian, dan keterlibatan semua pihak yang terdampak, memiliki keselarasan yang kuat dengan prinsip-prinsip hukum adat. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian konflik yang lebih humanis, inklusif, dan sensitif terhadap konteks budaya setempat. Oleh karena itu, revitalisasi hukum adat melalui integrasi dengan pendekatan *restorative justice* menjadi kebutuhan mendesak, tidak hanya untuk menjamin keadilan bagi komunitas adat, tetapi juga untuk membangun sistem hukum nasional yang lebih plural, responsif terhadap keragaman budaya, dan berakar kuat pada identitas kebudayaan Indonesia yang kaya dan beragam.

Dalam beberapa tahun terakhir, kajian mengenai *restorative justice* semakin banyak dikembangkan, terutama dalam konteks reformasi sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berkeadilan. Berbagai penelitian menyoroti efektivitas *restorative justice* dalam menangani tindak pidana ringan, penyelesaian perkara anak, hingga sebagai alternatif dari pemidanaan. Namun demikian, sebagian besar literatur masih menempatkan pendekatan *restorative justice* dalam kerangka hukum formal modern yang berbasis pada lembaga negara, seperti polisi, jaksa, dan hakim, tanpa secara mendalam mengaitkannya dengan konteks hukum adat sebagai sistem keadilan yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kridasakti (2022) pengaturan ke depan *Restorative Justice Elopement* dalam konstruksi hukum pidana nasional harus mengikuti prinsip *Receptio in Complexio* sebagai politik hukum dalam pengaturan pluralisme hukum nasional. Norma hukum pidana positif, khususnya Pasal 332 ayat (1) KUHP, sering kali tidak selaras dengan nilai-nilai adat, sehingga menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum formal dan keadilan berbasis kearifan lokal. Pendekatan *restorative justice* dalam hukum adat dapat menjadi jembatan untuk harmonisasi, namun memerlukan pengakuan yang lebih kuat dalam sistem hukum nasional.

Di sisi lain, kajian yang dilakukan oleh Kherid (2021) tentang hukum adat, khususnya dalam melihat eksistensinya dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia. Namun, penelitian tersebut umumnya berfokus pada aspek normatif pengakuan hukum adat dalam UUD 1945 atau dalam peraturan daerah, serta konflik-konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat. Masih sangat sedikit studi yang secara eksplisit memadukan dua pendekatan ini *restorative justice* dan hukum adat sebagai satu model konseptual dan praktis untuk menghadapi fenomena kriminalisasi modern terhadap praktik-praktik adat.

Sementara itu, kriminalisasi modern terus berkembang seiring dominasi hukum positif yang cenderung mengabaikan nilai-nilai lokal. Praktik adat yang secara kultural diterima, seperti berladang berpindah, pengobatan tradisional, hingga sanksi sosial adat, sering kali dikonstruksikan sebagai pelanggaran hukum dan diproses secara pidana. Kondisi ini memperjelas adanya jurang antara sistem hukum formal dengan realitas sosial budaya masyarakat adat.

Rumusan masalah

1. Bagaimana pendekatan *restorative justice* dapat digunakan untuk merevitalisasi hukum adat?
2. Apa tantangan dan peluang dalam implementasi integrasi pendekatan restoratif dan hukum adat?

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum Adat

Hukum adat merupakan salah satu unsur penting dalam sistem hukum di Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat lokal yang telah tumbuh dan berkembang secara turun-temurun. Pengertian hukum adat dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang, termasuk para ahli hukum. Menurut Yoserwan (2023), hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan hidup dalam kesadaran hukum masyarakat dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum ini bersumber dari norma sosial, kebiasaan, dan tradisi yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat adat.

Dalam buku Siombo (2020) hukum adat merupakan hukum yang bersumber dari perasaan hukum rakyat Indonesia yang sifatnya kolektif dan berdasarkan asas kekeluargaan. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa hukum adat dapat dimaknai sebagai sistem hukum yang lahir dari nilai-nilai lokal dan budaya komunitas yang bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman. Hukum ini menekankan keadilan sosial berdasarkan musyawarah, keseimbangan, dan kebersamaan.

Hukum adat dalam teori Sophar Hutagalung (2022) memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari sistem hukum lainnya, terutama hukum yang bersumber dari barat (*civil law*) maupun *common law*. Karakteristik tersebut antara lain:

1. Tidak tertulis
Sebagian besar hukum adat tidak dikodifikasikan dalam bentuk tertulis, melainkan diwariskan secara lisan dan dipahami secara kolektif oleh masyarakat.
2. Bersifat fleksibel dan dinamis
Hukum adat dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga terus berubah seiring waktu.
3. Komunal dan kolektif
Hukum adat lebih menekankan pada kepentingan kelompok daripada individu, dengan orientasi pada keseimbangan dan harmoni sosial
4. Bersumber dari kebiasaan (*customary law*)
Hukum adat tumbuh dari praktik sosial yang dilakukan berulang kali dan dianggap mengikat secara moral dan sosial
5. Bersifat restoratif
Penegakan hukum adat lebih menekankan penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan pemulihan hubungan sosial daripada penghukuman.

Dalam kerangka sistem hukum nasional Republik Indonesia, hukum adat menempati posisi yang signifikan dan mendapatkan pengakuan konstitusional atas keberadaannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merumuskan bahwa negara memberikan pengakuan serta penghormatan terhadap eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, termasuk hak-hak tradisional yang melekat dan paten, dengan syarat bahwa hukum adat tersebut masih tetap hidup, relevan, serta selaras dengan dinamika perkembangan masyarakat modern dan prinsip-prinsip yang mendasari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengakuan konstitusional tersebut, Indradi (2025) menjelaskan bahwa hukum adat berperan sebagai salah satu pilar penting dalam konstruksi hukum nasional, terutama dalam ranah-ranah seperti hukum kekeluargaan, hukum agraria, hukum waris, serta mekanisme penyelesaian sengketa di lingkungan komunitas lokal. Hukum adat, dengan karakteristiknya yang berakar pada nilai-nilai budaya dan tradisi, memberikan kontribusi dalam memperkaya keragaman pendekatan hukum yang diterapkan di Indonesia.

Meskipun demikian, implementasi hukum adat tidak dapat dilakukan secara mutlak tanpa penyesuaian. Hukum adat harus diharmonisasikan dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia serta ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Lebih lanjut, agar hukum adat memiliki kekuatan hukum yang formal dan mengikat, keberadaannya memerlukan pengesahan resmi dari negara, yang dapat diwujudkan melalui pembentukan peraturan daerah atau kebijakan-kebijakan khusus yang memberikan landasan hukum yang jelas dan terstruktur.

Restorative Of Justice

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana melalui partisipasi aktif antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Menurut Altidar (2023) konsep ini adalah sebuah paradigma baru dalam penanganan kejahatan yang memindahkan fokus dari pelaku semata menuju keterlibatan seluruh pihak yang terdampak oleh kejahatan. Altidar (2023) juga mengutip perkataan Howard Zehr, yang menyatakan bahwa "*Crime is a violation of people and relationships. Restorative justice is about repairing the harm and restoring relationships.*" Dengan demikian, esensi dari *restorative justice* adalah pada pemulihan, bukan pembalasan.

Sementara itu, menurut Chandra (2023), *restorative justice* adalah proses di mana semua pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani akibat dari pelanggaran dan dampak masa depan. Ia mendefinisikan bahwa "*Restorative justice is a process whereby parties with a stake in a specific offense collectively resolve how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.*"

Adapun menurut pendapat penulis, *restorative justice* adalah pendekatan hukum yang menjadikan keadilan sebagai upaya pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana, dengan menempatkan korban, pelaku, dan komunitas sebagai subjek aktif dalam pencapaian resolusi yang berkeadilan. Pendekatan ini lebih mengedepankan dialog, musyawarah, dan pengampunan, ketimbang penghukuman semata.

Restorative justice menurut Marsha (2024) tidak hanya menawarkan pendekatan alternatif dalam menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga memiliki tujuan substantif yang berakar pada pemulihan hubungan dan keadilan sosial. Beberapa tujuan utama dari *restorative justice* antara lain:

1. Memulihkan kerugian korban
2. Reintegrasi sosial pelaku
3. Mencegah konflik berulang dan residivisme
4. Memberdayakan komunitas
5. Mengurangi ketergantungan pada sistem pidana formal
6. Membangun keadilan yang responsif dan kontekstual

Implementasi *restorative justice* di Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang benar-benar baru. Sejak dahulu, masyarakat adat di berbagai daerah telah mempraktikkan penyelesaian konflik dan tindak pidana melalui mekanisme musyawarah, mediasi, dan pemulihan yang berakar pada nilai-nilai lokal. Ini menunjukkan bahwa semangat *restorative justice* sangat selaras dengan prinsip-prinsip hukum adat Indonesia.

Contohnya, dalam masyarakat Adat Aceh, dikenal konsep *peusijek* (prosesi perdamaian yang melibatkan keluarga korban dan pelaku), sedangkan di Bali, dikenal *kasepekan* sebagai sanksi sosial dalam penyelesaian pelanggaran adat. Di Papua dan Kalimantan, sistem penyelesaian berbasis suku pun menekankan pada restitusi dan pemulihan harmoni komunitas. Semua ini menunjukkan bahwa hukum adat Indonesia telah lama menerapkan nilai-nilai restoratif sebelum konsep modern *restorative justice* dikenal secara akademik.

Dalam konteks formal, Indonesia mulai mengadopsi prinsip *restorative justice* ke dalam sistem hukum pidana nasional. Dalam hal ini berhubungan dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Jaksa Agung RI melalui Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru juga memasukkan pendekatan *restorative justice* dalam pasal-pasal tertentu sebagai bentuk hukum pidana yang progresif dan kontekstual. Namun, tantangan terbesar dalam implementasi *restorative justice* adalah integrasi antara mekanisme hukum formal dengan kearifan lokal (hukum adat). Banyak daerah belum memiliki peraturan daerah (perda) yang mengatur pengakuan terhadap masyarakat hukum adat secara konkret. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan prinsip restoratif secara konsisten.

Kriminalisasi Modern

Kriminalisasi secara umum menurut Kasmarani (2024) adalah proses menjadikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana melalui mekanisme hukum formal. Dalam konteks kriminalisasi modern, istilah ini mencerminkan praktik kriminalisasi yang terjadi dalam kerangka sistem hukum modern yang ditandai dengan kodifikasi, regulasi oleh negara, serta adanya penegakan oleh aparat formal seperti polisi, jaksa, dan hakim.

Menurut buku yang ditulis oleh Zaidan (2021) kriminalisasi modern adalah kecenderungan sistem hukum untuk menetapkan semakin banyak norma sosial ke dalam kategori tindakan kriminal, bahkan ketika tidak ada kerugian signifikan yang ditimbulkan. Fenomena ini dalam kerangka yang lebih kritis dengan menyebutnya sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan hukum oleh negara.

Sementara itu, Suarni (2024) mengartikan kriminalisasi modern sebagai transformasi sistem pemidanaan dari yang awalnya berorientasi pada pembalasan individual menjadi alat kontrol sosial yang luas dan teknokratis, sering kali digunakan untuk mengatur perilaku yang menyimpang dari norma mayoritas tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial-budaya.

Menurut pendapat penulis, kriminalisasi modern adalah proses kodifikasi tindakan-tindakan tertentu sebagai kejahatan berdasarkan kepentingan negara atau dominasi hukum positif, sering kali tanpa memperhitungkan realitas sosiokultural dan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Kriminalisasi jenis ini tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga ideologis, dan dapat menimbulkan ketegangan antara hukum negara dan hukum masyarakat (adat).

Beberapa faktor yang mempengaruhi proses kriminalisasi dalam hukum modern menurut Antoni (2024) antara lain:

1. Politik hukum dan ideologi negara
2. Teknokratisasi dan legalisme hukum
3. Globalisasi dan standar internasional
4. Tekanan sosial dan moral mayoritas
5. Kepentingan ekonomi dan korporasi

Overkriminalisasi menurut Widiyanti (2025) merujuk pada keadaan di mana hukum pidana digunakan secara berlebihan untuk mengatur perilaku warga negara, sering kali terhadap tindakan yang tidak membahayakan secara nyata atau yang semestinya bisa diselesaikan dengan mekanisme sosial atau administratif. Fenomena over kriminalisasi merupakan kritik utama terhadap sistem hukum modern, terutama dalam masyarakat yang terlalu bergantung pada hukum pidana untuk menyelesaikan persoalan sosial. Dalam banyak kasus, negara memaksakan standar hukum formal kepada masyarakat tanpa mempertimbangkan keberadaan sistem nilai lokal atau keadilan kontekstual. Dampak over kriminalisasi antara lain:

1. Membebani sistem peradilan pidana.
2. Menimbulkan ketidakadilan struktural.
3. Memicu diskriminasi terhadap kelompok rentan.
4. Mengurangi legitimasi hukum di mata masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum melalui studi dokumen, literatur, serta regulasi yang berkaitan dengan hukum adat, kriminalisasi modern, dan *restorative justice*. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan merumuskan gagasan konseptual dan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada kajian teoritis dan yuridis.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal, yakni penelitian yang berfokus pada prinsip-prinsip hukum, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan, serta relevansinya dalam praktik hukum. Sumber data utama diperoleh dari literatur akademik, peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, KUHP, Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021, dan Perja No. 15 Tahun 2020, serta studi kasus yang menggambarkan kriminalisasi terhadap tindakan adat. Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk menggambarkan dinamika dan hubungan antara hukum adat dan pendekatan restoratif dalam kerangka hukum nasional.

Pembahasan

Kriminalisasi dalam praktik hukum adat merupakan fenomena yang semakin marak dalam ruang lingkup modernisasi hukum di Indonesia. Beberapa tindakan yang secara adat dianggap sah dan bermakna sosial justru diproses secara pidana oleh aparat penegak hukum. Salah satu contoh nyata dapat diketahui dari kasus pembakaran ladang oleh masyarakat adat Dayak di Kalimantan, yang mana dalam tradisinya, dikenal sebagai bagian dari siklus berladang berpindah (*shifting cultivation*). Namun, tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum yang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga beberapa tokoh adat dikriminalisasi.

Selain itu, konflik antara lahan antara masyarakat adat dengan korporasi besar juga kerap berujung pada penangkapan tokoh adat karena dianggap mengganggu investasi atau menguasai lahan tanpa hak. Lebih dari pada itu, menurut Sigi (2021) pelaksanaan sanksi sosial yang dilakukan sebagai bentuk pengucilan atau ritual adat seperti pengusiran pelaku pelanggaran adat dianggap sebagai persekusi dalam perspektif hukum pidana. Hal ini dapat mencerminkan adanya benturan antara hukum formal yang bersifat universal dan hukum adat yang bersifat kontekstual serta berakar pada nilai-nilai lokal.

Meski istilah *restorative justice* merupakan sebuah konsep modern dalam sistem hukum pidana, prinsip-prinsip dasarnya telah lama hidup dan dipraktikkan dalam komunitas adat di Indonesia. Masyarakat adat telah mengenal penyelesaian konflik melalui musyawarah, pengakuan kesalahan, pemberian ganti rugi (denda adat), hingga permintaan maaf terbuka yang bersifat simbolis. Proses ini dilakukan secara partisipatif, dimana pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, serta tokoh adat akan duduk bersama untuk mencapai pemulihan hubungan sosial, bukan semata-mata untuk menghukum.

Contoh kasus yang dapat dipaparkan adalah dalam masyarakat Bali Aga, sengketa lahan antar keluarga diselesaikan melalui *paruman adat* yang menghasilkan kesepakatan tanpa harus melibatkan aparat negara. Di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur, konflik antar pemuda diselesaikan dengan ritual damai, ganti rugi, dan perjamuan bersama sebagai simbol pemulihan kolektif. Proses-proses ini, dapat dikatakan bahwa keadilan restoratif telah menjadi bagian inheren dari sistem nilai lokal dan berperan besar dalam menjaga harmoni sosial dalam masyarakat adat.

Pendekatan *restorative justice* memiliki potensi besar sebagai pintu masuk untuk merivitalisasi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Karena prinsip utama dari *restorative justice* adalah pemulihan dan penyelesaian yang melibatkan seluruh pihak secara sukarela, mekanisme ini secara alamiah selaras dengan nilai-nilai hukum adat.

Ketika *restorative justice* diterapkan sebagai hukum formal, seperti melalui proses diversi dalam peradilan anak atau penghentian penuntutan oleh jaksa berdasarkan keadilan restoratif, ruang dapat dibuka untuk mengakui dan menghormati mekanisme penyelesaian berbasis adat. Dalam hal ini, peran negara adalah mendukung sinergi yang telah ditetapkan dengan kebijakan-kebijakan strategis. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menerbitkan peraturan daerah yang secara tegas mengakui lembaga adat dan kewenangannya menyelesaikan konflik. Selain itu, peraturan seperti Perkap No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mengakomodasi penyelesaian adat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana alternatif. Pengakuan terhadap mekanisme adat bukan hanya memperluas akses terhadap keadilan, tetapi juga memperkuat pluralitas hukum sebagai identitas hukum nasional yang menghargai keberagaman. Berdasarkan mekanisme tersebut maka peneliti memberikan beberapa kasus yang diselesaikan dengan menggunakan *restorative of justice*.

Di wilayah Maluku, terdapat sistem hukum adat bernama *Sasi* yang menetapkan larangan mengambil hasil alam (seperti ikan, kerang, atau hasil hutan) dari wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Jika ada warga yang melanggar larangan ini, maka penyelesaiannya tidak langsung dibawa ke ranah pidana, melainkan dilakukan melalui mekanisme adat. Pelaku

biasanya dikenai sanksi sosial seperti meminta maaf secara terbuka di hadapan masyarakat dan membayar denda adat, seperti hasil bumi atau hewan ternak. Penyelesaian ini menunjukkan nilai *restorative justice*, yaitu adanya pengakuan kesalahan, pemulihan hubungan sosial, serta perlindungan terhadap kepentingan bersama (dalam hal ini lingkungan). Sasi tidak hanya menjaga keberlanjutan alam, tetapi juga memperkuat kesadaran kolektif dalam menjaga harmoni antara manusia dan alam.

Di adat Dayak di Kalimantan, penyelesaian konflik seperti perkelahian antarwarga tidak selalu diselesaikan melalui sistem peradilan negara. Sebaliknya, masyarakat lebih memilih menyelesaikannya melalui sidang adat yang dipimpin oleh kepala adat. Dalam proses ini, pelaku dihadapkan kepada korban, keluarga kedua belah pihak, dan tokoh masyarakat. Mereka diminta untuk menjelaskan peristiwa, menyampaikan permintaan maaf, dan menerima putusan adat. Biasanya, sanksi yang dikenakan berupa *denda adat* dalam bentuk hewan (seperti ayam atau babi), hasil pertanian, atau kerja bakti untuk masyarakat. Praktik ini sangat sejalan dengan prinsip *restorative justice* karena berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Tujuannya adalah menghindari dendam, mengembalikan rasa saling percaya, serta mencegah konflik sosial berkelanjutan.

Dalam masyarakat adat Sumba, pelanggaran terhadap norma keluarga seperti perselingkuhan atau perzinahan sering diselesaikan melalui mekanisme adat, bukan melalui pidana perzinahan dalam KUHP. Prosesnya diawali dengan musyawarah antar keluarga yang dimediasi oleh tokoh adat. Dalam penyelesaian ini, pelaku diminta memberikan ganti rugi adat seperti tambahan mas kawin (*belis*), ternak, atau barang-barang simbolik sebagai bentuk pertanggungjawaban. Upacara adat juga dilaksanakan untuk memulihkan martabat keluarga yang dirugikan dan menandai berakhirnya konflik. Pendekatan ini mencerminkan prinsip *restorative justice* karena mengedepankan pemulihan harga diri korban, tanggung jawab sosial pelaku, serta rekonsiliasi dua keluarga demi menjaga stabilitas sosial dalam komunitas adat.

Di Minangkabau, Sumatera Barat, konflik tanah ulayat antar-kaum (keluarga adat) sering kali tidak diselesaikan melalui pengadilan, melainkan melalui forum musyawarah adat yang dipimpin oleh *Ninik Mamak* (pemangku adat). Sengketa diselesaikan dengan prinsip mufakat, kejujuran, dan keadilan berdasarkan hukum adat *Kato Nan Ampek* (nasihat empat arah). Penyelesaian bisa berupa pembagian ulang, pengakuan batas wilayah, atau kesepakatan pemanfaatan bersama. Semua kesepakatan dicatat dalam surat perjanjian adat dan disaksikan oleh masyarakat. Proses ini mencerminkan prinsip-prinsip utama *restorative justice*, yakni penyelesaian secara partisipatif, pemulihan kerugian kolektif, serta pelestarian nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi oleh komunitas lokal.

Masyarakat adat di Indonesia, secara turun-temurun, telah mengembangkan dan menerapkan mekanisme penyelesaian konflik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip rekonsiliasi, pemulihan hubungan sosial, serta tanggung jawab kolektif yang melibatkan seluruh komunitas. Pendekatan ini mencerminkan kearifan lokal yang telah terbukti mampu menjaga harmoni sosial dalam lingkungan masyarakat adat.

Integrasi antara konsep *restorative justice* dalam kerangka modern dengan nilai-nilai hukum adat tidak hanya memungkinkan, tetapi juga sangat relevan dan strategis. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya sistem keadilan yang lebih kontekstual, inklusif, dan berpijak pada nilai-nilai budaya lokal yang masih hidup dan relevan di tengah masyarakat. Dengan menggabungkan elemen-elemen *restorative justice* modern, seperti mediasi dan dialog, dengan mekanisme tradisional yang telah teruji, sistem keadilan yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat, memperkuat kohesi sosial, dan menghormati kearifan budaya yang telah lama menjadi bagian dari identitas komunitas.

Namun demikian, penerapan *restorative justice* berbasis hukum adat menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah belum adanya pengakuan formal dan legal yang menyeluruh terhadap sistem hukum adat dalam struktur hukum nasional. Banyak praktik adat yang dianggap melanggar hukum formal, seperti

perladangan berpindah oleh masyarakat Dayak atau pengusiran pelaku pelanggaran adat, justru dikriminalisasi oleh hukum positif karena dianggap merusak lingkungan atau mengandung unsur persekusi. Selain itu, masih terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum mengenai nilai-nilai restoratif dalam adat, yang menyebabkan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan hukum. Kurangnya peraturan daerah yang secara eksplisit mengakui otoritas lembaga adat turut memperparah situasi ini, sehingga penyelesaian konflik secara adat sering kali tidak memiliki kekuatan hukum yang sah di mata negara.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan integrasi yang sistematis dan formal antara mekanisme *restorative justice* dan hukum adat ke dalam kerangka hukum nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat landasan hukum melalui pengesahan Peraturan Daerah (perda) yang mengakui keberadaan dan kewenangan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik secara restoratif. Selain itu, peraturan nasional seperti Perkap Nomor 8 Tahun 2021 dan Perja Nomor 15 Tahun 2020 harus terus dikembangkan untuk mengakomodasi praktik penyelesaian adat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana alternatif.

Negara harus memposisikan diri sebagai fasilitator yang mendukung penyelesaian berbasis komunitas, bukan sebagai aktor tunggal yang memonopoli penegakan hukum. Dengan demikian, keberadaan hukum adat tidak hanya dilestarikan, tetapi juga diberdayakan dalam ruang hukum formal yang menjamin keadilan substantif. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dayinta (2025) menjelaskan bahwa memahami konteks sosial dan budaya sebagai dasar dalam membangun sistem sosial atau hukum yang lebih adil, serta menolak dominasi sistem yang kaku dan tidak mempertimbangkan dimensi kemanusiaan yang relasional.

Implementasi *restorative justice* yang berakar pada hukum adat dapat menjadi solusi strategis untuk mengatasi permasalahan overkriminalisasi dan krisis legitimasi hukum di masyarakat. Ketika pendekatan ini diterapkan secara inklusif dan kontekstual, sistem hukum nasional tidak hanya akan menjadi lebih adaptif terhadap realitas sosial, tetapi juga mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Integrasi ini juga memperkuat identitas hukum Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi pluralisme hukum dan nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, perlu adanya upaya rekonsiliasi antara dua sistem ini agar keduanya dapat berjalan berdampingan secara konstruktif dan revitalisasi hukum adat melalui pendekatan restoratif bukan hanya pilihan normatif, melainkan sebuah keharusan untuk menciptakan keadilan yang sejati dan berakar pada budaya bangsa sendiri.

PENUTUP

Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan bahwa terdapat ketimpangan serius antara sistem hukum formal dan praktik hukum adat di Indonesia, yang berdampak pada maraknya kriminalisasi terhadap tindakan-tindakan yang secara adat tidak melanggar. Hukum positif yang tidak memperhitungkan konteks budaya lokal menciptakan bentuk over kriminalisasi yang merugikan masyarakat adat dan melemahkan legitimasi hukum negara. Dalam konteks ini, pendekatan *restorative justice* menawarkan solusi konseptual dan praktis yang sejalan dengan nilai-nilai hukum adat, yaitu penyelesaian konflik berbasis musyawarah, pemulihan sosial, dan tanggung jawab kolektif. Revitalisasi hukum adat melalui pendekatan restoratif dapat menjadi strategi efektif dalam membangun sistem hukum nasional yang lebih plural, inklusif, dan responsif terhadap keragaman budaya. Namun, keberhasilan integrasi ini membutuhkan penguatan regulasi, pengakuan terhadap lembaga adat, serta perubahan paradigma dalam penegakan hukum formal.

Saran

Melalui kebijakan hukum yang progresif memberikan pengakuan formal terhadap eksistensi dan kewenangan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik secara restoratif. Hal ini dapat diwujudkan melalui harmonisasi antara hukum nasional dan nilai-nilai lokal dengan cara memperkuat regulasi seperti peraturan daerah yang mendukung praktik penyelesaian

berbasis adat. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar memahami dan mengakomodasi pendekatan *restorative justice* berbasis kearifan lokal. Upaya revitalisasi hukum adat ini harus diikuti dengan dokumentasi dan kajian yang sistematis terhadap praktik-praktik adat di berbagai daerah, agar dapat menjadi dasar pembentukan sistem hukum nasional yang pluralistik, inklusif, dan responsif terhadap keadilan substantif masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Altidar, M. A. (2023). Implementasi Restorative Justice Dalam Proses Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Doctoral Dissertation, Universitas Nasional).
- Chandra, T. Y. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 11(01), 61-78.
- Hutabarat, D., & Pangaribuan, C. S. (2025). Amplifikasi Trauma Di Media Sosial Dan Krisis Tanggung Jawab Dalam Perspektif Filsafat Sosial. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 8(2), 51-60.
- Indradi, W. (2025). Konstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Tambahan Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah Jamaluddin Atiyah (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Kasmarani, Y., Mustika, D., & Amrullah, M. D. F. (2024). Analisis Sifat Melawan Hukum Formil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 8(1), 57-68.
- Kherid, M. N. (2021). Evaluasi Sistem Pemilu Di Indonesia 1955-2019: Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum (Vol. 1). Pt. Rayyana Komunikasindo.
- Kridasakti, S. W., Majid, A., & Yuningsih, H. (2022). Restorative Justice Tindak Pidana "Elopement" Hukum Adat Dalam Konstruksi Hukum Pidana Positif Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 94-110.
- Nurdiansyah, R., Mugni, M., & Lailiyah, M. R. A. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 219-238.
- Sempo, V. (2024). Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi Di Tinjau Dari Pasal 18b Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945. *Lex Privatum*, 13(5).
- Sh, R. A. U., Marsha, M. M. K. D. G., & Gusmiranda, A. I. R. S. F. (2024). Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Motivasi Pendidikan Dan Bahasa*, 2(2).
- Sigi, K. A., & Hasani, I. (2021). Intoleransi Semasa Pandemi: Laporan Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan 2020.
- Siombo, M. R., & Wiludjeng, H. (2020). Hukum Adat Dalam Perkembangannya. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Sophar Maru Hutagalung, S. H. (2022). Kontrak Bisnis Di Asean: Pengaruh Sistem Hukum Common Law Dan Civil Law. Sinar Grafika.
- Suarni, S., Antoni, H., Asmarani, N., Wahyuni, S., & Amalia, M. (2024). Buku Referensi Hukum Pidana: Teori Komprehensif. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Widiyanti, W. (2025). Upaya Pencegahan Overkriminalisasi Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Perkara No. 46/Puu-Xiv/2016) (Doctoral Dissertation, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong).
- Yoserwan, Y. (2023). Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan Kuhp Baru. *Unes Law Review*, 5(4), 1999-2013.
- Zaidan, M. A., & Sh, M. (2021). Kebijakan Kriminal. Sinar Grafika (Bumi Aksara).